

## PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER TERHADAP PELAYANAN RESEP OBAT DI APOTEK

Nova Diana Putri<sup>1</sup>, Iriansyah<sup>2</sup>, Yeni Triana<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

novas2unilak@gmail.com

### Abstrak

*Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk perlindungan hukum apoteker terhadap pelayanan resep obat di apotek. Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat Di Apotek. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.*

**Kata kunci:** *perlindungan hukum apoteker, pelayanan, resep obat, apotek*

### 1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak semua orang dan tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya agar terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat, produktif, bermutu dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada saat kondisi dan situasi yang tepat serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus sehingga masyarakat sehat dapat menjadi investasi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan melalui berbagai upaya kesehatan, salah satu upaya kesehatan dimaksud adalah pengelolaan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan.

Salah satu upaya pembangunan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan kesehatan yaitu di bidang kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian

mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat atas Resep dokter, pelayanan informasi Obat serta pengembangan Obat, bahan Obat dan Obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kefarmasian. Sehingga tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan Pelayanan Kefarmasian tersebut adalah Apoteker sebagaimana telah diatur pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Dalam menjalankan pekerjaan keprofesionalnya, seorang Apoteker memiliki tanggung jawab di sebuah sarana pelayanan kesehatan yaitu Apotek sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan perlu mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Pedoman Apoteker dalam menjalankan kewenangannya tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyebutkan bahwa pelayanan apotek pada saat ini telah lebih berorientasi pada pelayanan pelayanan farmasi klinik yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Standar Kefarmasian tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelayanan di Apotek guna menghindari kesalahan dalam pengobatan (*medication error*).

Namun dalam menjalankan kewenangannya tersebut seorang Apoteker yang telah memiliki kompetensi tetap tidak luput dari kesalahan. Baik kesalahan tersebut atas kelalaian Apoteker sendiri ataupun atas kesalahan Tenaga Teknis Kefarmasian yang berada di bawah tanggung jawab Apoteker sebagai penanggungjawab Apotek yang dapat mengakibatkan kerugian pasien. Kesalahan yang dilakukan oleh apoteker terhadap pasien akibat kesalahannya dalam pemberian obat termasuk dalam suatu perbuatan yang melawan hukum, karena pasien mengalami kerugian materil dan immateril, memungkinkan sekali pasien dapat menderita penyakit yang lebih parah dari penyakit yang sebelumnya akibat telah mengonsumsi obat yang salah. Tenaga kefarmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dijamin secara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Upaya perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian telah dimulai seiring lahirnya profesi farmasi. Di Indonesia profesi farmasi dibentuk dalam satu ikatan yang disebut Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). ISFI dibentuk pada tanggal 26 Februari 1965, yang merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker yang dibentuk pada tanggal 18 Juni 1955 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini salah satunya adalah memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum. Adanya tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anggota mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

Menindaklanjuti amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) telah menetapkan kode etik apoteker Indonesia dan standar profesi sebagai acuan tindakan atau perilaku apoteker dalam menjalankan profesinya. IAI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan, memberikan pengesahan Akta Pendirian: IKATAN APOTEKER INDONESIA disingkat IAI.

Kode etik apoteker dan standar profesi menjadi pedoman dan sekaligus tolak ukur apoteker dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian diharapkan semua apoteker terlindungi dari gugatan hukum apabila dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada kode etik dan standar profesi tersebut. Pada kenyataannya tidak jarang media memberitakan hal-hal yang negatif terhadap praktik profesi apoteker yang sudah dijalankan walaupun apoteker tersebut telah menjalankan profesinya berdasarkan kewenangan standar profesi dan kode etiknya, misalnya apoteker sudah melakukan konseling terkait informasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat Di Apotek. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>53</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tertier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akanditeliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER TERHADAP PELAYANAN RESEP OBAT DI APOTEK**

Pembinaan terhadap apotek dilaksanakan melalui komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembiayaan fasilitas kefarmasian. Dalam rangka melakukan pembinaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan

kepada apotek dan/atau Apoteker yang telah berjasa dalam setiap kegiatan kefarmasian untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap apotek sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan kefarmasian yang ada di masyarakat. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap apotek dapat mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat melibatkan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap apotek dapat mengangkat Tenaga Pengawas Kefarmasian dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di apotek. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pengawas Kefarmasian mempunyai kewenangan untuk :

1. Memasuki setiap apotek dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
2. Memeriksa perizinan yang dimiliki oleh Apoteker dan tenaga kefarmasian di apotek.

Setiap orang yang bertanggung jawab atas apotek yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Pengawas Kefarmasian mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila Tenaga Pengawas Kefarmasian tersebut tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan provinsi atau Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Berbeda dengan apotek, pengawasan terhadap sediaan farmasi mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional, hingga kosmetika dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kemudian melaporkan secara berkala hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap sediaan farmasi kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berada di bawah Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan yaitu :

1. Menerbitkan izin edar produk obat dan makanan dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap apotek dapat mengangkat Tenaga Pengawas Kefarmasian dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di apotek. Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tenaga Pengawas Kefarmasian terhadap apotek menunjukkan adanya

dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, Tenaga Pengawas Kefarmasian wajib melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dapat mengambil tindakan administratif terhadap Apoteker dan/atau apotek yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif yang diambil oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Apoteker dan/atau apotek yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa :

1. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker dan/atau apotek.
2. Penghentian sementara kegiatan kefarmasian.
3. Pencabutan izin Apoteker dan/atau apotek untuk sementara atau tetap.

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur beberapa sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan kefarmasian yang kemungkinan dilakukan oleh Apoteker dan/atau apotek.

Pada akhir Bulan September 2018, Unit Idik 1/Tipidter Sat. Reskrim Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Apotek Paten Farma yang beralamat di Jl. Soeprapto No. 107 Kel.Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu ada menjual/memperdagangkan/mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat siang flek, obat malam pemutih dan obat malam jerawat yang diduga hasil racikan yang kemudian dijual bebas kepada konsumen tanpa resep dokter/salinan resep dokter dan ijual tanpa izin Edar dan tidak ada Label dari BPOM.Terdakwa selaku Apoteker Penanggung Jawab di Apotek Paten Farma meracik krim obat siang flek dengan komposisi Kelly Pearl Cream 1 Tube, Cinolon 2 Tube, Citra Pearly Uv Facial Moisturizer 1 Tube Dan Clindamicin 150 Mg 1 Kapsul , lalu meracik Obat Malam Pemutih dengan komposisi Vitacid 0,05 % , Cinolon 1 Tube, Citrapearly 1 Tube Dan Clindamicin 150 Mg 1 Kapsul dan meracik Obat Malam Jerawat dengan komposisi Vitacid 0,05 % , Hidrokortison 2 Tube, Vitamin C 4 Tablet Dan Clindamicin 2 Kapsul, kemudian hasil racikan krim obat siang flek, krim obat malam pemutih dan krim obat jerawat tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam pot (tempat/kemasan obat racikan krim) tanpa mencantumkan komposisi obat dan dosisnya, cara pemakaian, masa kadaluarsa, indikasi dan kontra indikasi, setelah itu didapat hasil racikan untuk krim obat siang flek sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) pot, krim obat malam pemutih sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pot dan krim obat jerawat sebanyak 2 (dua) pot, selanjutnya krim obat siang flek, krim obat malam pemutih dan krim obat jerawat tersebut oleh terdakwa di simpan di dalam laci kasir untuk di jual ke konsumen Apotek Paten Farma yang menanyakan krim obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter .Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018, anggota Unit Idik 1/ ipidter Sat. Reskrim Polres Bengkulu berhasil melakukan penggerebekan di Apotek Paten Farma yang beralamat di Jl. Soeprapto No. 107 Kel. Kebun Geran Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu.Menurut salah satu saksi yaitu Febrina Handayani dan Sri Aztuti sebagai pekerja di Apotek Paten Farma bahwa awalnya krim tersebut diracik berdasarkan resep dokter yang dibawa pasien, Kemudian karena dianggap bagus maka krim dibuat lagi dan digunakan oleh asisten apoteker. Selanjutnya setelah dipakai oleh asisten apoteker dan tidak ada efek samping maka krim tersebut dijual bebas. Obat-obatan tersebut telah dijual sejak tahun 2013 yang diracik oleh Apoteker sebelumnya yaitu Zul Amri, sedangkan Terdakwa baru satu tahun menjadi Apoteker. Dan menurut saksi Zul Amri bahwa label nama saksi masih dipakai di pot obat yang masih di jual hingga setelah saksi tidak lagi menjadi Apoteker adalah karena saksi masih mendapatkan Fee atau royalti dari Penjualan obat tersebut pada Apotik paten farma.

Saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyidikan terhadap Laksmi Wahyuning Putri Als Mita (berkas tersendiri) yang telah melakukan tindak pidana

tenaga kesehatan ditemukan 2 petunjuk berupa percakapan lewat WA antara Laksmi Wahyuning Putri Als Mita (berkas tersendiri) dengan M.BUSRO (berkas tersendiri), yang melakukan pemesanan obat Misoprostol 200 mcg merk Chromalux terhadap M.BUSRO (berkas tersendiri) sebanyak 3 kali sejumlah 4 box dengan harga perboxnya Rp. 750.000,.Obat tersebut oleh M BUSRO (berkas tersendiri) diperoleh dari Vivi Nurmalasari (berkas tersendiri) dan telah melakukan pemesanan sebanyak 9 kali.Bahwa Vivi Nurmalasari (berkas tersendiri) memperoleh obat Misoprostol 200 mcg merk Chromalux tersebut dengan cara memesan di Apotik Ngudi Rahayu milik terdakwa Fauziah Tri Arini Als Uzi yang beralamat di Tawang Sari Barat Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d 4 April 2019. Tindakan terdakwa selaku Apoteker yang memiliki ijin praktek namun memperjual belikan obat keras (daftar G) berupa obat Misoprostol 200 mcg merk Chromalux tanpa resep dokter tersebut dalam jumlah banyak dan penggunaannya pun tanpa pengawasan dokter sehingga perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain.

Laporan dari Pemilik Sarana Apotik (PSA) Apotik Dirgantara bernama Wiwik Suprihatiningsih ke Polsek Ngaliyan Jl.Prof.DR.Hamka 24 Ngaliyan Semarang pada tanggal 1 Agustus 2011 karena adanya kerugian disebabkan Terdakwa sebagai Apoteker Pengelola Apotik membawa obat-obatan jenis Narkotik Psikotropika yaitu Codein tab. 10 mg 175,05 tab , Codein tab. 20 mg 199,675 tab, Codipront Caps 45 cap,. Codipront syrup 1 Botol, Codipront Cum exp. Syrup 3 Botol, Amitriptilin 25 mg 91 tab, Carbamazepin 63 tab , Haloperidol 110 tab, CPZ 525,5 tab, Clobazain 60 tab, Danalgin 61 tab, Metaneuron 60 Tab, Luminal 30 mg 979,9 tab, Stesolid Rectal 5 mg 3 tab, Tramal 15 tab dan barang lainnya yaitu : 1 buah kunci almari narkotik, 2 buah buku laporan narkotik dan psikotropik, 1 bendel kartu stok narkotik dan psikotropik, 1 buah buku resep, 2 bendel resep bulan Nopember dan Desember 2010, 5 bendel resep narkotik dan psikotropik bulan Juli sampai dengan Nopember 2010 dan 1 faktur narkotik dan psikotropik, 1 Surat pesanan narkotik, 1 bendel laporan narkotik dan psikotropik bulan Juli sampai dengan Nopember 2010 ke Dinas Kesehatan Kota tanpa pami kepada PSA, walaupun telah dilakukan pemanggilan melalui handphone berkali-kali, dan terdakwa pergi/keluar dari Apotik Dirgantara setelah mengambil gajinya. Hal ini lakukan Terdakwa karena PSA telah melakukan pelanggaran dibidang kefarmasian, sehingga Terdakwa akan mengembalikan Surat ijin Apotik Bersama dengan obat jenis Narkotik Psikotropika ke Dinas Kesehatan tersebut dikarenakan menurutnya mengamankan tersebut telah sesuai menurut Undang-Undang Obat Keras St No. 419 di pasal 3 : 1, sehingga kepemilikan sediaan obat melekat pada apoteker. Selain itu menurut Terdakwa Bahwa tak beritahu PSA, karena aspek kewenangan sepenuhnya ada pada apoteker sesuai PP No. 51 Th. 2009 pasal 1 ayat (1) dan (4).

#### **AKIBAT HUKUM APOTEKER TERHADAP PELAYANAN RESEP OBAT DI APOTEK**

Apotek adalah tempat pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab menyediakan bahan-bahan farmasi bagi pasien dan masyarakat umum yang dijalankan oleh orang yang ahli di bidang farmasi mulai dari pembuatan sediaan farmasi, pengendalian kualitas sediaan farmasi, pengamanan obat, pengadaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, pengembangan bahan obat, hingga pengembangan obat tradisional dengan latar belakang pendidikan kefarmasian yang berprofesi sebagai Apoteker.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Dwi Bagus Pambudi , yang berjudul "Perlindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian" (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang,2017), yang

bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peran Ikatan Apoteker Indonesia dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan oleh apoteker dan perlindungan hukum apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Kedua, Muhammad Mochtar Mandala, yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker Di Apotek" (University of Muhammadiyah Malang tahun 2013), yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan pemberian obat yang dilakukan oleh apoteker.

Ketiga, Lorenzo Baptista Zwageri, yang berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Apoteker" (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020), yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kesalahan pemberian obat oleh apoteker dan untuk mengetahui pengaturan hukum atas kelalaian pemberian obat oleh apoteker kepada konsumen.

Empat, Desi Anggraeni, yang berjudul "Tanggung Jawab Perdata Apoteker Terhadap Pasien Selaku Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2015), yang perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan di bidang kesehatan atas tindakan apoteker yang melakukan kesalahan dalam pemberian obat berdasarkan resep dokter dan penyelesaian sengketa antara pasien dengan apoteker terhadap kerugian yang diderita pasien dalam pelayanan kefarmasian.

Lima, Danang Wahyu Diono, yang berjudul "Perjanjian: Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Apotek Dengan Apoteker Di Apotek Samratulangi Surakarta", (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018), yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan Apotek Samratulangi.

Standar pelayanan kefarmasian adalah standar yang digunakan oleh tenaga kefarmasian sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dan masyarakat umum yang berkaitan dengan obat-obatan dan obat tradisional serta kosmetika dan peralatan-peralatan di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan pasien dan masyarakat umum.

Setiap orang yang bukan Apoteker dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Apoteker yang telah memiliki izin. Setiap orang yang bukan Apoteker yang melakukan praktik seolah-olah sebagai Apoteker yang telah memiliki izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Apoteker dalam berpraktik atau melakukan pekerjaan kefarmasian yang melakukan kelalaian berat sehingga mengakibatkan pasien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila kelalaian berat yang dilakukan oleh Apoteker dalam berpraktik atau melakukan pekerjaan kefarmasian mengakibatkan kematian, Apoteker tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian wajib memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Apoteker yang dengan sengaja menjalankan praktik kefarmasian tanpa memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Apoteker warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan praktik kefarmasian tanpa memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) Sementara dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian wajib memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker). Apoteker yang dengan sengaja menjalankan praktik kefarmasian tanpa

memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Apoteker warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan praktik kefarmasian tanpa memiliki SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. pada tanggal 25 Maret 2019 dimana menyatakan Terdakwa Niza Tri Hastini, S.Farm.,Apt telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2319/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 04 November 2019 yang menyatakan terdakwa Fauziah Tri Arini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Praktek Seolah-Olah sebagai Tenaga Kesehatan yang Memiliki Ijin."

Pada putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa Yuli Setyarini.S. farm.Apt binti Soepangat bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan dengan menjatuhkan ukuman penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan serta membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### **4. SIMPULAN**

Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kesehatan.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :

1. Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
2. Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

3. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana;
4. Faktor kebudayaan;
5. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Ide. 2013. Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta: Gracia Publisher.
- Angga Cipta Narsa, Riski Sulistiarini, dan Hajrah. 2022. Farmasi Rumah Sakit. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Anggi Restiasari, R. Ismadi S. Bekti, dan Ahmad Gozali. 2017. "Kepastian Hukum Apotek Rakyat dan Pekerjaan Kefarmasian". Jurnal Hukum Kesehatan Soepra, Volume 3, Nomor 1.
- Ardiyansyah. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Apoteker yang Melakukan Home Pharmacy Care dalam Hal Keadaan Kedaruratan". Jurnal Indonesia Private Law Review, Volume 1, Issue 1.
- Aris Prio Agus Santoso dan Tatiana Siska Wardani. 2013. Etika Profesi Kefarmasian dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. Hukum Pidana Malpraktik Medik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azrul Azwar. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Budiarsih. 2021. Hukum Kesehatan; Beberapa Kajian Isu Hukum. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endang Kusuma Astuti. 2009. Transaksi Teraupetik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Enny Agustina. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Refika Aditama.
- Eryati Darwin dan Hardisman. 2014. Etika Profesi Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hadi Setia Tunggal. 2014. Kumpulan Peraturan Farmasi, Apoteker, dan Toko Obat. Jakarta: Harvarindo.
- Haris Munandar Nasution. 2020. Farmasi dalam Perspektif Islam. Medan: CV MAN Haji.
- Hendra Widodo. 2013. Ilmu Meracik Obat untuk Apoteker. Jakarta: D-Medika.
- Herniwati. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Media Utama.
- Hetty Panggabean. 2020. Etika dan Hukum Kesehatan. Bandung: Penerbit Widina.
- Ishaq. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2019. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isharyanto. 2016. Hukum Kesehatan; Suatu Pengantar. Tangerang: Pustaka Pedia.
- J. Guwandi. 1990. Hukum dan Dokter. Jakarta: Penerbit Monella.

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Josua Gideon Kawenas. 2019. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kesehatan". Jurnal Lex Crimen, Volume VIII, Nomor 8.
- Juhaya S. Praja. 2014. Teori Hukum dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia.
- Lucky S. Slamet dan Dewi Amila Solikha. 2019. Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat BAPPENAS Republik Indonesia.
- Masrudi Muchtar. 2016. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mudakir Iskandar Syah. 2019. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. 2013. Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntaha. 2017. Hukum Pidana Malpraktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nomensen Sinamo. 2019. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Noor M. Aziz. 2010. Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, dan Pasien. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Novekawati. 2019. Hukum Kesehatan. Metro: Sai Wawai Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Reni Agustina Harahap. 2021. Etika Hukum dan Kesehatan. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Rianto Adi. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Pustaka Obor.
- Risa Kota Putra dan Adlis Rahman. 2020. Pokok-pokok Peraturan Perundangan Kefarmasian. Jakarta: Penerbit EGC.
- Rizki Rahmah Fauzia. 2019. "Budaya Hukum Apoteker dalam Pemberian Informasi, Edukasi, dan Penyerahan Obat Keras". Jurnal Ilmiah Indonesia Syntax Literate, Volume 4, Nomor 10.
- R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2013. Teori Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sigit Lesmonoaji. 2019. Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit. Surabaya: Media Pustaka.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1989. Aspek Hukum Kesehatan; Suatu Kumpulan Catatan. Jakarta: Penerbit Ind-Hill Co.
- Soerjono Soekanto. 1990. Aspek Hukum Apotek dan Apoteker. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. 2022. Pelayanan Obat di Fasilitas Kesehatan. Banyumas: Yayasan Indonesia Sehat.
- Sutarno. 2019. Hukum Kesehatan Kontemporer; Prinsip, Perkembangan Kajian, dan Permasalahan. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Takdir. 2018. Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: IAIN Palopo.
- Tatiana Siska Wardani dan Aris Prio Agus Santoso. 2013. Etika Profesi Farmasis; Implementasi Hukum Kesehatan dalam Praktik Kefarmasian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyudi. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru.

- Pekanbaru: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Wendi M. Fadhli dan Siti Anisah. 2016. "Tanggung Jawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep". *Jurnal Media Farmasi*, Volume 13, Nomor 1.
- Wimbuh Dumadi. 2016. *Malpraktik Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.